



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 242 TAHUN 2002

TENTANG

PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PON XVI TAHUN 2004 PADA APBD PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004 dipandang perlu mengatur prosedur dan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004 yang diprogramkan/ dianggarkan dalam APBD Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa prosedur dan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dana Cadangan pada APBD Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2001(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PON XVI TAHUN 2004 PADA APBD PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Setda Propinsi Sumatera Selatan.
5. Pengurus Besar (PB) PON XVI adalah Pengurus Besar (PB) PON XVI Tahun 2004 Sumatera Selatan.
6. Dana Cadangan adalah Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004 pada APBD Propinsi Sumatera Selatan.
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan yang disertai tugas untuk mencatat dan melakukan penyetoran dana ke Rekening Dana PON XVI Tahun 2004 dan selanjutnya disetor ke Rekening Kas Daerah.
8. Bilyet Giro adalah alat pembayaran kepada Bendaharawan/pihak ketiga (Kontraktor) dari Rekening Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004 pada Bank Sumsel.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

Penerimaan Dana Cadangan berjumlah **Rp 227.610.991.000,00** yang bersumber dari :

- a. APBD Propinsi selama 4 (empat) Tahun Anggaran sejumlah **Rp 97.610.991.000,00**
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (bantuan dari BUMN/BUMS, Sponsorship, Masyarakat) sejumlah..... **Rp 80.000.000.000,00**
- c. Dana APBN sejumlah..... **Rp 50.000.000.000,00**

Pasal 3

Pembiayaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 disediakan secara bertahap dalam 4 (empat) Tahun Anggaran pada APBD Propinsi yang besarnya setiap tahun anggaran sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2001 sebesar **Rp 44.293.208.000,00**
- b. Tahun Anggaran 2002 sebesar..... **Rp 72.446.982.000,00**
- c. Tahun Anggaran 2003 sebesar..... **Rp 53.972.196.000,00**
- d. Tahun Anggaran 2004 sebesar **Rp 56.898.605.000,00**

Pasal 4

- (1) Sumber penerimaan dana PON XVI Tahun 2004 dari bantuan BUMN/BUMD/ BUMS/Sponsor/Masyarakat dan bantuan APBN, ditampung terlebih dahulu melalui rekening Bendaharawan Khusus Penerima pada Bank Sumsel.
- (2) Secara berkala, sekurang-kurangnya sebulan sekali dana dari rekening Bendaharawan Khusus Penerima dipindahkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan APBD tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Setiap akhir triwulan, atau bila dipandang perlu dilakukan penyetoran dana dari rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
- (2) Penyetoran Dana PON XVI dari Rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan melalui prosedur/mechanisme penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB III PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 6

Saldo dana cadangan pada setiap akhir tahun anggaran dicatat sebagai saldo awal pada tahun berikutnya dan pada saat yang sama ditambahkan pada dana cadangan tahun berikutnya.

Pasal 7

Kebutuhan dana untuk persiapan dan pelaksanaan PON XVI Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Juncto Nomor 17 Tahun 2001 dibebankan kepada rekening dana cadangan pada Bank Sumsel.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah, program-program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Juncto Nomor 17 Tahun 2001 dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan administrasi pembangunan yang dituangkan dalam LK/DIPDA, dengan penunjukan Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek.

- (2) Apabila dianggap perlu adanya perubahan/penyesuaian terhadap LK/ DIPDA, Pimpinan Proyek bersama dengan Atasan Langsung Pimpinan Proyek dapat mengajukan revisi kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kegiatan-kegiatan LK/DIPDA untuk :
- a. Sarana dan Prasarana fisik termasuk di dalamnya Venues disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi.
 - b. Kesekretariatan, Pengadaan Sarana (Peralatan) Olahraga disusun oleh Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi.
 - c. Promosi, Sosialisasi dan Komunikasi disusun oleh Kantor Informasi dan Komunikasi Propinsi.
 - d. Akomodasi dan Konsumsi disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi.
 - e. Transportasi dan Pengadaan Kendaraan disusun oleh Dinas Perhubungan Propinsi.
 - f. Penyelenggaraan pertandingan disusun oleh Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi dan Instansi terkait lainnya.
 - g. Penyelenggaraan upacara pembukaan, penutupan dan Api PON disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi.
- (2) Penyusunan kegiatan-kegiatan LK/DIPDA, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan usul, saran dan masukan secara tertulis dari PB PON XVI Tahun 2004 dan atau Satuan Kerja terkait.

Pasal 10

Sepanjang tidak diatur lain dengan Peraturan Daerah, prosedur pengadaan/pelaksanaan barang/jasa pembangunan fisik dan non fisik, berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENCAIRAN DANA

Pasal 11

- (1) Pencairan dana dari Rekening Dana Cadangan dilakukan dengan Bilyet Giro melalui prosedur mekanisme seperti pembuatan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Penandatanganan bilyet giro untuk pencairan dana dari rekening Dana Cadangan dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Biro Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Permintaan dana untuk kegiatan pembangunan fisik dan fisik lainnya serta pengadaan sarana non gedung dengan memperhatikan LK/DIPDA, diajukan oleh Pimpinan Proyek dengan diketahui Atasan Langsung Pimpinan Proyek kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (2) Terhadap permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) oleh Pimpinan Proyek/ Bendaharawan Proyek, Biro Keuangan menyiapkan Nota Persetujuan (NP) untuk ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Berdasarkan Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Biro Keuangan menerbitkan Bilyet Giro untuk pencairan dana dari rekening dana cadangan PON XVI Tahun 2004, untuk selanjutnya dipindahkan kepada rekening Bendaharawan Proyek atau rekening pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Permintaan dana untuk kegiatan non fisik diajukan secara tertulis oleh PB PON kepada Pimpinan Proyek yang bersangkutan dengan mempedomani LK/DIPDA.
- (2) Pimpinan Proyek/Bendaharawan Proyek meneliti kebenaran usulan tersebut sesuai dengan LK/DIPDA, dan apabila sudah benar, meneruskan permintaan dana tersebut kepada Gubernur melalui Biro Keuangan.
- (3) Terhadap permintaan pencairan dana oleh Pimpinan Proyek/ Bendaharawan Proyek, Biro Keuangan menyiapkan Nota Persetujuan (NP) untuk ditandatangani oleh Gubernur.

- (4) Berdasarkan Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Biro Keuangan menerbitkan Bilyet Giro untuk pencairan dana melalui dana cadangan PON XVI Tahun 2004 pada Bank Sumsel.
- (5) Permintaan dana yang diajukan oleh PB PON, Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek, menyalurkan kembali kepada PB PON dan PB PON berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan.
- (6) Bilyet Giro, dan masing-masing 1 (satu) lembar Copy Bilyet Giro sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan pengantar tertulis dari Biro Keuangan disampaikan kepada Pimpinan Proyek terkait dan PB PON sebagai bukti pemberitahuan.
- (7) Permintaan dana UUDP berikutnya hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Proyek, apabila dana terdahulu minimal telah digunakan 75 % dan semua bukti pengeluaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengeluaran APBD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Terhadap penggunaan dana yang bersifat UUDP, Pimpinan Proyek/Bendaharawan Proyek setiap akhir bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya harus telah menyampaikan SPJ kepada Biro Keuangan (Bagian Verifikasi) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap penggunaan dana yang disalurkan kepada PB PON, PB PON berkewajiban menyampaikan laporan bulanan penggunaan dana yang harus disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada masing-masing Pimpinan Proyek/Bendaharawan Proyek yang bersangkutan dengan semua bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek bertanggung jawab penuh baik fisik maupun keuangan terhadap dana-dana yang dikeluarkan melalui rekening dana cadangan PON XVI Tahun 2004 dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD Propinsi.

Pasal 17

Apabila setelah berakhirnya penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan terdapat Sisa Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004, maka sisa dana tersebut harus disetor kembali kerekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

Penggunaan dana cadangan oleh Pimpinan Proyek/Bendaharawan Proyek dan PB PON dapat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Propinsi dan atau Instansi Pengawas lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Nopember 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERIE G.**